

**GARDA
ANIMALIA**



**SELESAIKAN PERSEKONGKOLAN TEROGANISIR
OLEH APARAT DAN SIPIL**

Dokumen *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

Untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Pada
Perkara Pidana Nomor 168/Pid.Sus-LH/2025/PN.Kis
Terdakwa Atas Nama Amir Simatupang

Diajukan oleh:

Koalisi



dan



Stand For Wildlife Justice

Medan, 29 April 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
<u>BAB I:</u> Pernyataan Kepentingan Garda Animalia Dan Orangutan Information Center	2
<u>BAB II:</u> Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan	3
<u>BAB III:</u> Posisi Kasus	4
<u>BAB IV:</u> Kejahatan Ekologis Luar Biasa	6
<u>BAB V:</u> Tindakan Kejahatan yang Terorganisir dan Penyalahgunaan Wewenang	10
<u>BAB VI:</u> Kekejaman terhadap Satwa dan Aspek Etika Konservasi.....	12
<u>BAB VII:</u> Hak atas Lingkungan dan Kewajiban Konstitusional Negara	14
<u>BAB VIII:</u> Kesimpulan.....	16

BAB I

Pernyataan Kepentingan Garda Animalia Dan Orangutan Information Center

1. Dokumen *amicus curiae* ini diajukan oleh Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center (OIC) atau Yayasan Orangutan Sumatera Lestari. Koalisi ini didasari oleh kepentingan tidak langsung terhadap kasus-kasus yang mengancam kelestarian satwa liar dan keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Garda Animalia, yang berdiri sejak tahun 2017, merupakan organisasi non-pemerintah berbasis gerakan sosial yang mengedepankan pendekatan riset, jurnalistik, kampanye media, dan penyadartahuan publik dalam isu-isu konservasi satwa liar. Garda Animalia juga aktif sebagai inisiator dan kolaborator dalam berbagai forum publik seputar kejahatan terhadap satwa liar.
3. Orangutan Information Center (OIC) adalah organisasi berbasis di Sumatera Utara yang sejak 2001 berfokus pada pelestarian hutan tropis dan perlindungan orangutan. OIC menjalankan program restorasi hutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kampanye kesadaran lingkungan, serta terlibat aktif dalam kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memperkuat upaya penegakan hukum lingkungan, khususnya di kawasan Sumatera.
4. Kepentingan koalisi dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus-LH/2025/PN.Kis dengan terdakwa Amir Simatupang, Muhammad Yusuf dan Rahmadani Syahputra (anggota TNI), serta Alfi Hariadi Siregar (anggota POLRI), berkaitan langsung dengan misi organisasi dalam mendukung penegakan hukum konservasi. Para terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200.000.000,-.
5. Koalisi Garda Animalia dan OIC menyampaikan dokumen ini sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan proporsional, serta sebagai wujud komitmen untuk memastikan bahwa kejahatan serius terhadap satwa liar mendapat respons yuridis yang mencerminkan dampak ekologis dan kepentingan publik yang terdampak. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman yang berkeadilan bagi satwa serta lingkungan kepada para terdakwa atas kerugian yang ditimbulkan.

BAB II

Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan

6. *Amicus curiae* belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, keberadaannya dapat dibenarkan melalui prinsip umum peradilan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
7. Prinsip ini memberikan ruang bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berbagai pandangan yang hidup di masyarakat, termasuk masukan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara, meskipun mereka bukan bagian dari para pihak yang berperkara.
8. Dalam praktiknya, *amicus curiae* telah beberapa kali diterima oleh peradilan Indonesia, terutama dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebijakan publik. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah (NGO) sering mengajukan *amicus curiae* dalam perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik, seperti kasus kebakaran hutan, kriminalisasi masyarakat adat, serta perdagangan ilegal satwa liar.
9. Garda Animalia bersama koalisi organisasi konservasi telah beberapa kali bertindak sebagai *amicus curiae*, antara lain:
 - a. Pada Pengadilan Negeri Sintang (Februari 2024) terkait kasus perdagangan ilegal 37,8 kg sisik trenggiling, tasamaterdakw Budiyan dan Andrianus.
 - b. Pada Pengadilan Negeri Sangga (Desember 2024) dalam perkara 82,5 kg sisik trenggiling, dengan terdakw Fransiskus Dillaferi Daryantadan Fauzi P alias Wusi.
 - c. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan (Desember 2024) dalam perkara perdagangan 980 kg sisik trenggiling dengan terdakw Arif Hidayat alias Dedek dan Rahmad alias Anne.
10. Melalui peran sebagai *amicus curiae*, Koalisi Garda Animalia dan OIC berupaya memperkaya pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan membawa perspektif ekologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin tidak terungkap sepenuhnya dalam proses peradilan konvensional. Hal ini menjadi penting, mengingat kejahatan terhadap satwa liar tidak hanya berdampak pada individu satwa, tetapi juga terhadap keseimbangan lingkungan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAB III

Posisi Kasus

11. Pada 9 November 2024, terdakwa Amir Simatupang menerima transfer uang sebesar Rp3.500.000 dari seseorang bernama Alex, yang diduga merupakan calon pembeli sisik trenggiling. Dana ini digunakan untuk keperluan pengemasan dan pengiriman barang, termasuk pembelian 15 kotak rokok, tiga lakban, serta ongkos pengiriman menggunakan bus PT. RAPI. Sebagian dana sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Amir sebagai kompensasi peran.
12. Pada hari yang sama, Muhammad Yusuf dan Rahmadani Syahputra (anggota TNI), bersama Alfi Hariadi Siregar (anggota Polri), memindahkan karung berisi sisik trenggiling dari gudang belakang Polres Asahan ke kios milik Muhammad Yusuf menggunakan mobil L-300. Dalam proses ini, Alfi memberi tahu Rahmadani bahwa karung tersebut berisi sisik trenggiling.
13. Pada 10 November 2024, terdakwa Amir, Yusuf, dan Rahmadani mengemas ulang sisik trenggiling dari karung goni besar ke karung yang lebih kecil, lalu membungkusnya ke dalam 9 karton rokok Sampoerna. Total berat paket tersebut adalah 320kg.
14. Sekitar pukul 22.00 WIB pada malam yang sama, kesembilan kotak tersebut dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Sigra berwarna silver dengan nomor polisi B 1179 COB, yang diparkir di halaman rumah Muhammad Yusuf.
15. Terdakwa Amir Simatupang juga berperan sebagai perwakilan dari pembeli (Alex). Ia mengawasi proses pengepakan untuk memastikan bahwa isi kiriman benar-benar berupa sisik trenggiling sesuai permintaan pembeli, memperlihatkan bahwa peran Amir lebih dari sekadar kurir.
16. Pada 11 November 2024 pukul 09.00 WIB, Amir dan Rahmadani berangkat ke warung dekat loket bus PT RAPI, Kisaran, menggunakan sepeda motor Babinsa. Sekitar pukul 11.00 WIB, Muhammad Yusuf menyusul dengan mengendarai mobil Sigra berisi sembilan kotak berisi sisik trenggiling.
17. Sekitar pukul 13.00 WIB, keempat terdakwa, Amir Simatupang, Muhammad Yusuf, Rahmadani Syahputra, dan Alfi Hariadi Siregar, diamankan oleh Tim Operasi Gabungan Gakkum KLHK, POMDAM I/BB, dan Polda Sumatera Utara di lokasi loket bus PT. RAPI, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Perkebunan Seidadap, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan. Tim menyita barang bukti berupa 320kg sisik trenggiling yang sudah dikemas dalam kardus rokok dan siap dikirim.
18. Setelah penangkapan, penyidik melakukan pengembangan perkara dan menemukan tambahan 21 karung sisik trenggiling seberat 858 kg di rumah milik Muhammad Yusuf di

Kelurahan Siambut-umbut, Kisaran Timur. Total keseluruhan barang bukti dalam kasus ini mencapai 1.178 kilogram, yang bila dikonversi setara dengan sekitar 4.700 hingga 7.000 ekor trenggiling liar yang dibunuh untuk diambil sisiknya.

19. Personel TNI, yaitu Rahmadani Syahputra dan Muhammad Yusuf diproses di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan nomor perkara 10-K/PM.I-02/AD/II/2025. Sementara itu, terdakwa Amir Simatupang diproses secara pidana di Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor perkara 168/Pid.Sus-LH/2025/PN Kis.
20. Proses hukum terhadap Alfi Hariadi Siregar masih berlangsung melalui mekanisme kode etik profesi Polri di bawah pengawasan Propam Polres Asahan, dan belum diketahui status penuntutan pidananya hingga saat dokumen ini disusun.

BAB IV

Kejahatan Ekologis Luar Biasa

21. Perkara dengan barang bukti 1.178 kilogram sisik trenggiling yang diperoleh dari terdakwa Amir Simatupang, Muhammad Yusuf, Rahmadani Syahputra, dan Alfi Hariadi Siregar merupakan kasus terbesar perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar di Indonesia yang pernah tercatat dalam penegakan hukum. Kasus ini bahkan melampaui perkara sebelumnya, yakni perkara Arif Hidayat dan Rahmad di Tanjungbalai dengan barang bukti 980 kg sisik trenggiling (Perkara No. 285/Pid.Sus/2024/PN Tjb).
22. Dengan asumsi konservatif bahwa 1 kg sisik trenggiling berasal dari 3-6 ekor trenggiling, maka total barang bukti dalam perkara ini mewakili kematian sekitar 3.500 hingga 7.000 individu trenggiling liar.¹ Ini bukan angka statistik semata, tetapi wujud nyata dari penurunan populasi spesies yang sudah berada di ambang kepunahan.²
23. Trenggiling Sunda (*Manis javanica*) saat ini diklasifikasikan sebagai *Critically Endangered* (Sangat Terancam Punah) oleh IUCN Red List of Threatened Species dan masuk dalam Appendix I CITES sejak 2016, yang berarti segala bentuk perdagangan internasional, hidup maupun bagian tubuhnya, dilarang secara total.
24. Ancaman kepunahan trenggiling semakin nyata seiring dengan meningkatnya permintaan sisik di pasar gelap, terutama untuk pengobatan tradisional dan bahan pencampur zat adiktif. Meskipun secara mitos sisik trenggiling diyakini mengandung zat tramadol atau unsur psikotropika, riset oleh US Fish and Wildlife Service pada tahun 2019 membantah secara tegas klaim tersebut.³ Sisik trenggiling pada dasarnya tersusun dari keratin, sama seperti kuku manusia, dan tidak memiliki nilai farmakologis medis yang terbukti secara ilmiah.
25. Penggunaan sisik trenggiling ataupun dalam individu hidup, tidak berdasar dalam alasan apapun karena tidak ada bukti ilmiah untuk itu. Terlebih, jika ini dilakukan terus menerus, kepunahan pada trenggiling tidak bisa dipulihkan karena trenggiling bukan satwa yang mudah dipelihara atau ditangkar. Mereka memiliki pola makan yang sangat khusus, hanya menyukai semut dan rayap. Selain itu, perilaku nokturnal dan soliter, yang sulit direplikasi dalam kondisi penangkaran. Kondisi yang sulit direplikasi tersebut membuat trenggiling rentan terhadap stres dan kematian dini jika berada dalam lingkungan tidak alami.

¹ UNODC, Pangolin Scales, Map 1 “Trafficking flow map – Pangolin Scales (2007-2018)”, 2020, Hal. 67

² Siregar, N dkk, “Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No 5 dan Fiqih Jinayah” 2023

³ <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1517-trenggiling-hewan-cantik-bernasib-malang>

26. Akibatnya, upaya konservasi trenggiling hanya bisa dilakukan di habitat aslinya (*in-situ conservation*). Hilangnya ribuan trenggiling dari alam liar bukanlah kerugian yang bisa dipulihkan lewat rehabilitasi atau penangkaran.
27. Kelestarian trenggiling perlu untuk dijaga karena trenggiling memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Contohnya, sebagai satwa pemakan semut dan rayap, mereka membantu mengendalikan populasi hama yang dapat merusak pepohonan dan merugikan pertanian. Dalam aktivitas menggali mereka juga membantu menggemburkan tanah, mendistribusikan mikroorganisme, dan memperlancar siklus biogeokimia di dalam hutan. Dengan menjaga kualitas tanah, trenggiling pun ikut menjaga regenerasi pohon, yang menjadi sumber oksigen dan karbon penting bagi manusia.
28. Hilangnya trenggiling dalam skala besar akan memicu ledakan populasi rayap dan semut, mempercepat degradasi tanah, dan mengganggu ekosistem hutan tropis secara sistemik.
29. Jika dilakukan kajian valuasi lingkungan menggunakan pendekatan Total Economic Value (TEV), sebagaimana dijelaskan dalam kajian CIFOR,⁴ mungkin kerugian ekologis akibat perdagangan satwa liar dihitung secara komprehensif.
30. Kerangka TEV meliputi nilai guna langsung (*direct use*), nilai guna tidak langsung (*indirect use*), dan nilai non-guna (*non-use value*). Pendekatan ini dapat digunakan dalam kebijakan konservasi dan penegakan hukum lingkungan, termasuk di Indonesia karena secara khusus menerapkan valuasi di sistem hukum Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri LHK No. 13/2011 dan No. 15/2012.
31. Dalam konteks perkara ini, perhitungan dapat dilakukan dengan estimasi konservatif sebagai berikut:

a. ***Indirect Use Value* yang Berasal dari Hilangnya Fungsi Pengendailan Hama Alami.**

Trenggiling (*Manis javanica*) memakan ±70.000 rayap atau semut per tahun.⁵ Jika dalam perkara ini diperkirakan 3.600 trenggiling dibunuh untuk menghasilkan 1.178 kg sisik yang diperdagangkan, maka sekitar 252 juta hama pertanian yang biasanya dikendalikan oleh trenggiling akan kehilangan predator alami tiap tahun.

Jika hanya 5% dari hama ini menimbulkan kerusakan pertanian di lahan seluas 5.000 hektar, yakni 250 hektar terdampak signifikan, dan kerugian yang ditimbulkan

$\text{Rp}100.000 \times 250 \text{ hektar} = \text{Rp}25.000.000 \text{ per tahun}$
--

⁴ J. Phelps et al., “*Environmental Valuation in Indonesia: Implication for Forest Policy, Legal Liability and State Losses Estimates*,” CIFOR-ICRAF, July 6, 2014, <https://doi.org/10.17528/cifor/005288>.

⁵ Banyak penelitian telah menyebutkan hal ini. Beberapaanya seperti himpunan penelitian yang dipublikasi oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW). Laporan tentang trenggiling oleh IFAW dapat diakses melalui <https://www.ifaw.org/international/journal/faq-pangolins>.

mencapai Rp100.000 per hektar per tahun, maka total kerugian pertanian ringan yang ditimbulkan adalah:

Dengan horizon waktu kerusakan selama 5 tahun (konservatif):⁶

$$\text{Rp}25.000.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}125.000.000$$

b. Biaya Restorasi Ekosistem Akibat Gangguan Fungsi Tanah

Trenggiling memiliki peran ekologis penting sebagai penggali tanah (bioturbator) yang membantu aerasi tanah, penyebaran mikroorganisme, dan memperlancar daur hara. Kehilangannya mengakibatkan terganggunya fungsi tanah, terutama di ekosistem hutan tropis.

Menurut data CIFOR dan KLHK, biaya restorasi ekosistem hutan tropis berkisar antara Rp50-150 juta per hektar, tergantung tingkat kerusakan dan metode yang digunakan.⁷ Jika diasumsikan dampak ekologis dari kehilangan populasi trenggiling ini memengaruhi 500 hektar hutan, dan digunakan angka konservatif Rp100 juta/ha, maka:

$$\text{Rp}100.000.000 \times 500 \text{ hektar} = \text{Rp}50.000.000.000$$

c. *Non-Use Value* yang Termasuk Nilai Keberadaan, Etika, dan Warisan Ekologis

Trenggiling sebagai spesies yang sangat terancam punah juga memiliki nilai non-materiil (*non-use value*) seperti nilai keberadaan (*existence value*), nilai warisan (*bequest value*), dan nilai moral (*intrinsic value*). Pendekatan *contingent valuation*⁸ yang digunakan dalam berbagai studi valuasi lingkungan menetapkan estimasi kesediaan publik

$$\begin{aligned} \text{Rp}5.000.000 \times 3.600 \times 10 \text{ tahun} = \\ \text{Rp}180.000.000.000 \end{aligned}$$

⁶ Dalam praktik valuasi jasa ekosistem, penggunaan horizon 3 hingga 5 tahun sering digunakan untuk estimasi ekologis jangka pendek-menengah.

⁷ B. Dwisatrio et al., "The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, Agents and Institutions [2nd Edition]," CIFOR-ICRAF (blog), March 30, 2021, <https://doi.org/10.17528/cifor/007952>, mengatakan biaya restorasi hutan di Indonesia berkisar di angka tersebut tergantung intensitas. Selain itu, beberapa laporan proyek rehabilitasi hutan dan lahan, KLHK memperkirakan biaya rehabilitasi hutan pada tahun 2020 rata-rata Rp30-100 juta/ha, tergantung kondisi lahan, Lokasi, dan metode. Beberapa tender proyek rehabilitasi bahkan mencatat hingga Rp150 juta/ha untuk daerah yang sangat kritis dan sulit dijangkau, *vide* "Rencana Strategis KLHK" dan "Laporan Rehabilitasi DAS" dapat diakses melalui dan https://drive.google.com/file/d/1iRtaYgkMyksZJFh2kxBK0I6Mw6_dWshf/view.

⁸ Metode ini digunakan untuk mengukur nilai kesediaan membayar (*willingness to pay* atau WTP) masyarakat untuk konservasi satwa.

membayar untuk konservasi spesies langka pada kisaran Rp5 juta per individu per tahun.⁹ Jika nilai tersebut digunakan untuk 3.600 individu trenggiling selama jangka waktu 10 tahun¹⁰ ke depan, maka:

32. Sehingga total estimasi kerugian ekologis menggunakan simulasi konservatif di atas:

Komponen Jasa Ekosistem	Estimasi Nilai Kerugian
Pengendali hama pertanian (5 tahun)	Rp125.000.000
Restorasi ekosistem hutan tropis (500 hektar)	Rp50.000.000.000
Nilai keberadaan dan jasa tak langsung (10 tahun)	Rp180.000.000.000
Total estimasi	±Rp230.125.000.000

33. Melihat skala kerugian, tingkat keterancaman spesies, sulitnya pemulihan populasi, dan nilai penting fungsi ekologis trenggiling, maka perkara ini bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologis luar biasa (*extraordinary ecological crime*). Oleh karenanya, penanganannya pun menuntut pendekatan luar biasa, termasuk pemberian hukum maksimal dan preseden hukum yang kuat agar menjadi peringatan tegas terhadap pelaku dan jaringan perdagangan satwa liar lainnya.

⁹ Berdasarkan pendekatan *contingen valuation* yang digunakan dalam Jerry Mauri et al., “*Monetary Valuation of Protected Wild Animal Species as a Contingent Assessment in North Sulawesi, Indonesia*,” *Sustainability* 14, no. 17 (January 2022): 10692, <https://doi.org/10.3390/su141710692>, nilai kesediaan masyarakat untuk membayar demi konservasi satwa bervariasi, namun secara umum menunjukkan adanya penghargaan ekonomi terhadap kebedaraan spesies tersebut. Dalam simulasi ini digunakan nilai konservatif sebesar Rp5 juta per individu per tahun sebagai pendekatan teoritis untuk mengilustrasikan potensi kerugian ekologis non-material akibat hilangnya ribuan individu trenggiling.

¹⁰ Angka ini digunakan mengingat rata-rata usia hidup trenggiling, yakni 10 tahun.

BAB V

Tindakan Kejahatan yang Terorganisir dan Penyalahgunaan Wewenang

34. Perkara perdagangan ilegal ±1.178 kilogram sisik trenggiling tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana individual yang berdiri sendiri. Berdasarkan kronologi peristiwa dan posisi para terdakwa, jelas bahwa kejahatan ini memiliki struktur yang terorganisir, melibatkan lebih dari satu aktor, tersusun secara sistematis, dan bahkan disokong oleh akses kekuasaan institusional dari aparat negara. Oleh karena itu, perkara ini perlu dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisir dengan penyalahgunaan wewenang, yang harus ditanggapi secara tegas dan proporsional.
35. Kejahatan dalam perkara ini menunjukkan ciri-ciri *organized wildlife crime*,¹¹ yakni adanya aktor finansial, distribusi peran dan tanggung jawab, serta pemanfaatan fasilitas publik dan aparat.
36. Adanya aktor finansial dapat dilihat dari pembeli bernama Alex melakukan transfer dana melalui terdakwa Amir Simatupang untuk menutupi biaya pengemasan dan pengiriman.
37. Amir bertugas mengatur dana dan pengiriman, Muhammad Yusuf dan Rahmadani Syahputra (anggota TNI) mengangkut dan mengemas barang, serta Alfi Hariadi Siregar (anggota Polri) memberikan akses ke gudang penyimpanan barang bukti di lingkungan institusi kepolisian. Keterpaduan peran ini menandakan adanya distribusi peran dan tanggung jawab yang terstruktur dan terencana.
38. Adanya pemanfaatan fasilitas publik dan aparat dibuktikan ketika gudang di dalam area Polres Asahan digunakan untuk menyimpan dan memindahkan barang bukti sisik trenggiling. Proses pengangkutan dilakukan dengan mobil pribadi dan menggunakan jasa bus umum untuk menyamakan pengiriman.
39. Hal yang perlu disoroti dalam perkara ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yaitu Alfi Hariadi Siregar, anggota Polri yang memiliki akses ke gudang penyimpanan barang bukti, secara aktif membuka gudang dan memfasilitasi pengeluaran barang berupa sisik trenggiling.
40. Gudang tersebut diduga merupakan bagian dari tempat penyimpanan barang bukti hasil penindakan sebelumnya, sehingga tindakan ini secara langsung mencerminkan perusakan integritas institusi penegakan hukum.

¹¹ Detil mengenai identifikasi *organized wildlife crime* dapat ditinjau di UNODC, Wildlife Crime: Key actors, organizational structures and business models (2021), https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Business_Models.pdf.

41. Selain itu, dua anggota aktif TNI, Rahmadani Syahputra dan Muhammad Yusuf, terlibat langsung dalam logistik pengemasan dan pengangkutan barang hasil kejahatan. Ini menunjukkan bahwa aparat militer bukan hanya gagal mencegah kejahatan, tetapi justru menjadi bagian dari mata rantai kejahatan itu sendiri.
42. Dalam konteks hukum, tindakan ini harus dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang memperberat kejahatan, sesuai prinsip dalam hukum pidana bahwa pelaku yang mengetahui hukum tetapi melanggarnya memiliki derajat kesalahan lebih tinggi (*dolus malus*).
43. Keterlibatan aparat negara dalam jaringan perdagangan satwa liar memperlihatkan ketimpangan kuasa yang serius. Institusi yang seharusnya menjadi pelindung keadilan dan penegak hukum justru digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hukum itu sendiri. Kondisi ini berisiko melanggengkan impunitas kelembagaan (*institutional impunity*), ketika pelaku dari institusi resmi merasa memiliki kekebalan hukum karena jabatannya.
44. Impunitas seperti ini akan merusak kredibilitas lembaga penegak hukum di mata publik, melemahkan efek jera dalam perkara serupa di masa depan, serta mengancam penerapan prinsip *rule of law*, yang seharusnya semua orang, termasuk aparat, harus tunduk pada hukum.
45. Dalam kasus ini, pengungkapan bahwa barang bukti disimpan dan dipindahkan dari lingkungan kantor polisi, serta dilibatkan dalam transaksi ilegal oleh anggotanya sendiri, adalah bentuk nyata dari pelanggaran nilai dasar tersebut.
46. Kejahatan semacam ini tidak hanya melukai kepentingan ekologis dan hukum, tetapi juga melanggar hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana mandat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya perlu dijatuhkan secara individual kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tingkat akses kekuasaan yang dimiliki pelaku, mengedepankan pemberatan hukuman terhadap aparat yang terlibat, dan perlunya mendorong terciptanya preseden hukum bahwa aparat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tidak bisa berlindung di balik institusinya.
47. Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa perkara ini bukan semata-mata soal perdagangan ilegal satwa liar, melainkan soal integritas hukum, penyalahgunaan jabatan publik, dan ancaman terhadap keadilan ekologis. Penanganan perkara ini akan menjadi cermin keseriusan sistem peradilan dalam menindak kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor negara dan menyerang prinsip-prinsip dasar negara hukum.

BAB VI

Kekejaman terhadap Satwa dan Aspek Etika Konservasi

48. Perdagangan sisik trenggiling tidak hanya berdampak pada populasi satwa dan kelestarian ekosistem, tetapi juga mengandung unsur kekejaman ekstrem terhadap satwa liar, yang sering kali luput dari perhatian dalam proses hukum. Proses perburuan, penangkapan, hingga pengambilan bagian tubuh dari trenggiling mencerminkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kesejahteraan hewan (*animal welfare*), serta bertentangan dengan nilai etika ekologis dan konservasi yang dijunjung dalam hukum nasional dan internasional.
49. Trenggiling (*Manis javanica*) adalah satwa nokturnal, pemalu, dan tidak agresif. Untuk memperoleh sisik trenggiling dalam jumlah besar seperti yang ditemukan dalam perkara ini, pelaku perdagangan ilegal hampir pasti melibatkan rantai perburuan brutal yang melibatkan kekerasan terhadap satwa liar. Berdasarkan catatan berbagai organisasi konservasi dan pengamatan Garda Animalia, trenggiling umumnya diburu menggunakan anjing pelacak, jerat, atau pencarian langsung di malam hari atau dipukul hingga mati, ditembak, atau dibiarkan mati karena digigit anjing. Jika masih hidup, direbus hidup-hidup atau dibakar tubuhnya untuk mempermudah pelepasan sisik. Sisik kemudian dicabuti secara manual dengan alat tajam (pisau, tang), karena sisik trenggiling menyatu kuat dengan kulit layaknya kuku manusia.
50. Proses-proses ini secara nyata melibatkan tindakan penyiksaan dan penganiayaan terhadap hewan yang seharusnya dilindungi, baik dari sisi hukum maupun moral. Tidak ada bagian dari proses perolehan sisik yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika konservasi atau kesejahteraan hewan.
51. Nilai komersial sisik trenggiling di pasar ilegal, yang dijual karena kepercayaan fana akan khasiat pengobatan atau sebagai campuran narkoba, tidak dapat menandingi nilai moral dan ekologis dari keberadaan spesies ini di alam liar. Perdagangan bagian tubuh satwa liar bukan hanya pelanggaran terhadap hukum konservasi, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang keliru bahwa kehidupan spesies dapat ditukar dengan keuntungan finansial.
52. Dalam konteks hukum, argumen ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pelaku kejahatan satwa liar bertindak dengan niat dan kesadaran penuh, tidak sekadar karena ketidaktahuan, tetapi karena adanya dorongan pasar dan keuntungan. Oleh sebab itu, kejahatan ini juga sepatutnya dilihat sebagai pelanggaran etika kemanusiaan dan tanggung jawab ekologis.
53. Konservasi satwa liar tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif berdasarkan undang-undang. Ia merupakan kewajiban etis manusia terhadap makhluk hidup

lain, terutama terhadap spesies yang terancam punah karena ulah manusia itu sendiri. Prinsip ini telah menjadi bagian dari berbagai konvensi internasional (seperti CITES, CBD) dan termuat secara implisit dalam tujuan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

54. Dengan demikian, tindak pidana terhadap trenggiling dalam perkara ini harus dilihat bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etik dasar yang seharusnya menjadi fondasi sistem hukum Indonesia, yakni penghormatan terhadap kehidupan, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologis.
55. Melihat sifat kekerasan dan kekejaman yang melekat dalam praktik perburuan dan perdagangan trenggiling, serta nilai moral dan ekologis yang dilanggar, Majelis Hakim diharapkan untuk menilai secara utuh dimensi etis dari kejahatan ini. Diharapkan juga untuk memandang bahwa pelaku secara sadar dan sistematis terlibat dalam praktik penyiksaan terhadap makhluk hidup, serta mempertimbangkan aspek ini sebagai bagian dari alasan pemberatan hukuman, sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan ekologis.

BAB VII

Hak atas Lingkungan dan Kewajiban Konstitusional Negara

56. Kejahatan terhadap satwa liar, khususnya spesies yang sangat terancam punah seperti trenggiling, bukan hanya soal pelanggaran terhadap peraturan sektoral di bidang konservasi. Ia menyentuh langsung hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban negara untuk melindungi hak tersebut. Oleh sebab itu, perkara ini harus dipandang dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memenuhi mandat konstitusionalnya.
57. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Artinya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Ini berarti bahwa negara, melalui seluruh cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi, memelihara, memulihkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
58. Perlindungan satwa liar seperti trenggiling merupakan bagian integral dari pemenuhan hak tersebut karena keanekaragaman hayati adalah fondasi dari ekosistem yang sehat dan berfungsi.
59. Kewajiban negara untuk melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas melarang segala bentuk perburuan, penyimpanan, serta perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi tanpa izin. Kemudian kerangka ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang memperkuat aspek penegakan hukum konservasi, termasuk dengan pengaturan penerapan *minimum sentencing* terhadap pelanggaran kejahatan terhadap satwa dilindungi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari perlindungan lingkungan hidup.
60. Oleh karena itu, dalam konteks hukum nasional, kejahatan terhadap satwa liar dilindungi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan sektoral, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup dan secara tidak langsung melanggar hak-hak asasi warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

61. Dalam konteks tersebut, peran peradilan menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional tersebut. Majelis Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir undang-undang, melainkan juga sebagai penjamin bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat benar-benar ditegakkan.
62. Oleh karena itu, dalam perkara ini, Majelis Hakim memiliki tugas untuk melihat kejahatan terhadap trenggiling bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap hukum konservasi, melainkan sebagai serangan langsung terhadap hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi.
63. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip proporsionalitas, mempertimbangkan beratnya dampak ekologis dan sosial akibat kejahatan ini. Dengan memberikan putusan yang mempertimbangkan keadilan ekologis, Majelis Hakim turut memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.
64. Memberikan hukuman maksimal terhadap para terdakwa dalam perkara ini bukan hanya merupakan upaya menghukum pelanggar hukum, melainkan juga sebuah tindakan nyata dalam menegakkan komitmen negara terhadap konstitusi dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan masa depan.

BAB VIII

Kesimpulan

65. Perkara perdagangan ilegal sisik trenggiling dengan barang bukti ±1.178 kilogram yang melibatkan terdakwa Amir Simatupang, Muhammad Yusuf, Rahmadani Syahputra, dan Alfi Hariadi Siregar, bukanlah sekadar pelanggaran terhadap hukum konservasi satwa.
66. Perkara ini mencerminkan bentuk nyata dari **kejahatan ekologis luar biasa** yang berdampak luas terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, keberlanjutan ekosistem, dan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
67. Melalui pendekatan valuasi jasa ekosistem, telah diuraikan besarnya kerugian ekologis yang diakibatkan dari kejahatan ini, mencapai nilai estimasi ±Rp230 miliar.
68. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya **struktur kejahatan terorganisir**, penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara, dan kekejaman sistematis terhadap satwa liar, yang semuanya memperkuat kebutuhan untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional dan maksimal.
69. Dalam kerangka tersebut, Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center dengan penuh rasa hormat **memohon kepada Majelis Hakim untuk melihat perkara ini sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang memerlukan respons hukum yang kuat dan tegas**. Selain itu, perlu juga pengakuan bahwa tindak pidana ini bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar nilai-nilai etika ekologis dan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
70. Kami meyakini bahwa keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan satwa liar di Indonesia serta dalam penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia berbasis lingkungan.
71. **Sehingga atas perkara ini, kami memohon Majelis Hakim untuk terciptanya keadilan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan dan kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.**

Untuk mereka, untuk kita, untuk Indonesia.

Hormat kami,

Tim Koalisi

Garda Animalia dan Orangutan Information Center

Medan, 29 April 2025